

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (PUPR) HIBAHKAN JEMBATAN APUNG DI KAMPUNG LAUT



Sumber Gambar:

<https://humas.cilacapkab.go.id/wp-content/uploads/2024/07/WhatsApp-Image-2024-07-23-at-11.56.51-1-768x512.jpeg>

Isi Berita:

CILACAP – Pemerintah Kabupaten Cilacap menerima hibah barang milik negara berupa jembatan apung dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Jembatan sepanjang 70 meter yang diperuntukkan bagi pejalan kaki dan motor tersebut berada di wilayah Kecamatan Kampunglaut, menghubungkan Desa Ujung Alang dan Desa Klaces.

Serah terima jembatan berlangsung di ruang Gadri Pemkab Cilacap pada Selasa (23/7/2024). Hadir pada kesempatan tersebut Pj. Sekretaris Daerah Sujito, jajaran Asisten Sekda, para Kepala OPD, dan Kepala Balai Geoteknik Terowongan dan Struktur Kementerian PUPR, Panji Krisna Wardana.

Bupati Cilacap, dalam sambutannya yang dibacakan Pj. Sekretaris Daerah, menjelaskan bahwa Kabupaten Cilacap memiliki wilayah perairan yang luas, khususnya di Kecamatan Kampunglaut. Transportasi utama di wilayah ini menggunakan perahu compreg, yang memakan waktu sekitar 2,5 – 3 jam perjalanan dari Kota Cilacap. Dengan adanya jembatan apung, diharapkan dapat mendukung perkembangan pembangunan dan peningkatan perekonomian berbasis kerakyatan di wilayah perairan Kabupaten Cilacap.

“Harapannya dengan adanya jembatan apung dapat memudahkan mobilitas masyarakat, khususnya di Desa Ujung Alang dan Desa Klaces, serta menjadi pendorong peningkatan ekonomi dan infrastruktur di Kabupaten Cilacap,” kata Bupati.

Jembatan apung di Kampunglaut merupakan jembatan apung pertama di Indonesia yang dibangun dengan teknologi modern. Jembatan ini dibangun mengapung dengan menggunakan ponton sebagai pondasi yang dapat mengikuti naik turunnya ketinggian air. Hibah jembatan apung ini memiliki nilai perolehan sebesar Rp1.196.221.889,00 dan dibangun pada tahun 2017.

Kepala Balai Geoteknik Terowongan dan Struktur Kementerian PUPR, Panji Krisna Wardana menyampaikan bahwa pihaknya akan mendukung untuk pemeriksaan dan program penanganan yang optimal. “Pemeliharaan jembatan ini cukup sederhana, yaitu dengan pengecatan dan penggantian baut, namun kami siap memberikan dukungan lebih lanjut setiap lima atau enam bulan sesuai kebutuhan,” katanya seraya berharap jembatan akan terus memberikan manfaat besar bagi masyarakat Kampunglaut dan menjadi contoh pengembangan infrastruktur yang inovatif di Indonesia.

Dengan adanya jembatan ini, diharapkan banyak dampak positif yang akan dirasakan oleh masyarakat, terutama dalam meningkatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan perekonomian. Jembatan ini diharapkan dapat mempercepat laju pembangunan di Kabupaten Cilacap, sehingga Kabupaten Cilacap semakin Maju dan Bercahaya.

Sumber Berita:

1. <https://humas.cilacapkab.go.id/kementerian-pupr-hibahkan-jembatan-apung-di-kampunglaut/>, “Kementerian PUPR Hibahkan Jembatan Apung di Kampung Apung di Kampunglaut”, tanggal 23 Juli 2024.
2. <https://radarbanyumas.disway.id/read/113917/kementerian-pupr-serahkan-jembatan-apung-kampung-laut-kepada-pemkab-cilacap>, “Kementerian PUPR Serahkan Jembatan Apung Kampung Laut kepada Pemkab Cilacap”, tanggal 23 Juli 2024.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas Pemerintah Kabupaten Cilacap menerima hibah barang milik negara berupa jembatan apung dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Jembatan sepanjang 70 meter yang diperuntukkan bagi pejalan kaki dan motor tersebut berada di wilayah Kecamatan Kampunglaut, menghubungkan Desa Ujung Alang dan Desa Klaces.

- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
 1. Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
 2. Pasal 2 yang menyatakan bahwa Hibah Daerah meliputi:
 - a. Hibah kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Hibah dari Pemerintah Daerah.
 3. Pasal 3 yang menyatakan bahwa Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa.
 4. Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berasal dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. Badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau
 - c. Kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi